
# **MANUAL BOOK**

# SMARTKIR

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR



Dalam Manual Book ini yang dimaksud dengan:

- 1. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
- 2. Unit Pelaksaria Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah unit tempat dilaksanakannya kegiatan uji berkala kendaraan bermotor.
- 3. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari Penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
- 4. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

### **BUKTI LULUSUJI**

- (1) Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji.
- (3) Kartu Uji dan Tanda Uji berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

### Kartu Uji

- (1) Kartu Uji terdiri dari:
  - a. Kartu Uji berupa kartu pintar (smart card); dan
  - b. Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman.
- (2) Kartu Uji berupa kartu pintar (*smart card*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Kartu Uji yang terbuat dari bahan tertentu yang di dalamnya terdapat *mikroprosesor* untuk menyimpan dan memproses data yang dapat dibaca dengan peralatan teknologi yang menggunakan sistem *Radio Frequency Identification* (RFID).
- (3) Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman berupa Kartu Uji yang terbuat dari kertas serta memiliki unsur-unsur pengaman yang memuat data-data teknis kendaraan wajib uji.
- (4) Kartu Uji berupa kartu pintar (smart card) dapat digunakan untuk 2 (dua) kali masa pengujian.
- (5) Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (6) Kartu Uji harus mendapat pengesahan dari Penguji Kendaraan Bermotor yang telah memiliki wewenang mengesahkan hasil uji berkala kendaraan bermotor.

- (1) Kartu Uji memuat data mengenai:
  - a. identitas pemiliki kendaraan, meliputi:
    - 1) nama pemilik kendaraan;
    - 2) alamat pemilik kendaraan; dan
    - 3) nomor identitas pemilik kendaraan.
  - b.identitas kendaraan bermotor, meliputi:
    - 1) nomor dan tanggal sertifikat registrasi uji tipe;
    - 2) tanda nomor kendaraan bermotor;
    - 3) nomor rangka kendaraan; dan
    - 4) nomor mesin kendaraan.
  - c. pedoman teknis kendaraan, meliputi:
    - 1) jenis kendaraan;
    - 2) merek dan tipe;
    - 3) tahun pembuatan atau perakitan;
    - 4) bahan bakar;
    - 5) isi silinder;
    - 6) daya motor penggerak;
    - 7) Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) danjatau Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan (JBKB) khusus untuk mobil barang dan mobil bus;
    - 8) Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) danjatau Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan (JBKI) khusus untuk mobil barang dan mobil bus;
    - 9) berat kosong kendaraan;
    - 10) konfigurasi sumbu roda;
    - 11) ukuran ban;
    - 12) dimensi utama kendaraan, meliputi:
      - a. panjang;
      - b.lebar;
      - c. tinggi;
      - d. julur depan;
      - e. julur belakang;
      - f. jarak sumbu; dan
      - g. dimensi bak muatan atau tangki, untuk mobil barang.
    - 13) daya angkut; dan
    - 14) foto berwarna tampak samping kiri dan kanan, tampak

depan, dan tampak belakang kendaraan bermotor.

- d. nomor uji kendaraan;
- e. hasil uji;
- f. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
- g. masa berlaku uji berkala;
- h. nama unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor; dan
- i. kode respons cepat (QR Code).

- (2) Hasil uji memuat keterangan mengenai:
  - a. item uji, yang terdiri dari:
    - 1) uji rem utama;
    - 2) uji lampu utama; dan
    - 3) uji emisi.
  - b. ambang batas uji dari setiap item uji;
  - c. hasil uji dari setiap item uji; dan
  - d. nama dan tanda tangan Penguji Kendaraan Bermotor yang berwenang mengesahkan hasil uji.
- (3) Data tersimpan secara elektronik pada Kartu Uji berupa kartu pintar (*smart card*) dan tercetak secara nyata pada Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman.
- (4) Data tercetak secara nyata pada Kartu Uji berupa kartu pintar (smart card).
- (5) Contoh bentuk dan ukuran Kartu Uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Manual Book ini
- (1) Kartu Uji berupa kartu pintar (*smart card*) sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:
  - a. material kartu terbuat dari Poly Vinyl Chloride (PVC);
  - b. bentuk dan ukuran sesuai dengan standar ISO 7810 ID-1 (CR80), yaitu:
    - 1) panjang: 85,60 milimeter (3,370 inci);
    - 2) lebar : 53,98 milimeter (2,125 inci); dan
    - 3) tebal : 0,8 milimeter (0,030 inci) dengan toleransi  $\pm 5$

- c. kapasitas penyimpanan data paling sedikit 35 Kilobyte (Kb);
- d. teknologi menggunakan sistem *Radio Frequency Identification* (RFID); dan memenuhi persyaratan teknis Kartu Cerdas Nirkontak (*contactless smart card*).
- (2) Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:
  - a. material terbuat dari kertas berpengaman 80 gram per square meter (gsm)dengan toleransi ± 5 gram per square meter (gsm), tidak berpendar di bawah sinar *Ultraviolet*(UV*dulls*, dan memiliki tanda air (watermark);
  - b. bentuk dan ukuran sebagai berikut :
    - 1) panjang: 210 milimeter; dan
    - 2) lebar : 148 milimeter.
- (1) Kartu Uji wajib memiliki unsur-unsur pengaman.
- (2) Unsur-unsur pengaman pada Kartu Uji berupa kartu pintar (smart card), meliputi:
  - a. pengaman kasat mata berupa hologram pengaman individual dengan logo Kementerian Perhubungan;
  - b. pengaman berupa desain anti pemalsuan yang terdiri dari:
    - 1) guilloche;
    - 2) rosette;
    - 3) filter image;
    - 4) tinta pengaman berupa *ultraviolet invisible ink* (tinta pengaman tidak kasat mata yang berpendar di bawah sinar *ultraviolet*); dan
    - 5) chip yang digunakan memiliki standar pengamanan minimal common criteria EAL 5+.

- (3) Unsur-unsur pengaman pada Kartu Uji berupa kertas yang memiliki un sur-un sur pengaman, meliputi:
  - a. pengaman kasat mata berupa hologram pengaman individual dengan logo Kementerian Perhubungan;
  - b. pengaman berupa desain anti pemalsuan yang terdiri dari:
    - fitur anti pemalsuan berupa gabungan dari beberapa desain teks dan logo Kementerian Perhubungan yang tampak saling mengisi dan sangat sulit untuk ditiru;
    - 2) *microtext* (susunan teks berukuran sangat ked! yang akan tampak seperti garis tipis secara kasat mata);
    - 3) line width modulation (ornamen anti pemalsuan berupa penebalan dan penipisan garis yang membentuk suatu objek);
    - 4) asymmetrical laser perforation (sistem penomoran asimetris yang dihasilkan dengan metode pelubangan menggunakan teknologi sinar laser);
    - 5) tinta pengaman *ultraviolet invisible ink* (tinta pengaman tidak kasat mata yang berpendar di bawah sinar *ultraviolet*);dan
    - 6) tinta pengaman *infrared transparent ink* (tinta pengaman yang akan terlihat transparan di bawah sinar infra merah).
  - c. pengaman pada bahan baku kertas berupa serat multiwarna (biru, merah, dan hijau) tidak kasat mata, tanda air logo perusahaan menyebar, material kertas 80 *gram per square meter* (gsm) dengan toleransi ± 5 *gram per square meter* (gsm)tidak berpendar di bawah sinar *ultraviolet*.

### Tanda Uji

- (1) Tanda Uji merupakan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor berupa stiker Tanda Uji yang terdiri dari gabungan antara stiker hologram dan kertas yang memiliki unsur- unsur pengaman.
- (2) Tanda Uji berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Tanda Uji sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:
  - a. stiker tanda uji merupakan gabungan antara stiker hologram dan kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman;

- b. material stiker hologram terdiri dari bagian depan dan belakang;
- c. bagian belakang stiker hologram terbuat dari material kertas glasyne/ silicone release paper dengan berat 80 gram per square meter (gsm) dengan toleransi j, 10 gram per square meter (gsm) dengan cetakan yang berisi petunjuk penggunaan, dicetak dalam 1 (satu) warna;
- d. bagian depan stiker hologram terbuat dari *Poly Ethylene Thereptalate* (PET) dengan ketebalan 23 *micron* dengan toleransi ± 5 *micron* dan perekat anti penggunaan ulang (tamper evident adhesive) dengan ketebalan 20 gram per square meter (gsm) dengan toleransi ± 5 gram per square meter (gsm) pada salah satu sisinya; dan
- e. pada bagian tengah stiker hologram terdapat area kosong untuk menempelkan kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman yang memuat hasil cetak Tanda Uji;
- (4) Bentuk dan ukuran Tanda Uji adalah sebagai berikut :
  - a. bagian belakang stiker hologram, meliputi:

1) panjang : 155 milimeter;

2) lebar : 88,9 milimeter; dan

- 3) pada bagian tengah terdapat area perforasi sebesar 43 milimeter x 102 milimeter sebagai tempat melekatkan kertas sekuriti berpengaman yang memuat hasil cetak Tanda Uji.
- b. bagian depan stiker hologram, meliputi:

1) panjang : 125 milimeter; dan

2) lebar : 74 milimeter.

c. bagian kertas sekuriti berpengaman yang memuat hasil cetak Tanda Uji, meliputi:

1) panjang : 98 milimeter; dan

2) lebar : 38 milimeter.

- (5) Contoh bentuk dan ukuran Tanda Uji, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Manual book ini.
- (1) Tanda Uji dalam bentuk kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman yang memuat hasil cetak Tanda Uji , paling sedikit memuat keterangan mengenai:
  - a. nomor kendaraan;
  - b. Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) dan/ atau Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan (JBKI);
  - c. daya angkut orang dan barang;
  - d. masa berlaku:
  - e. muatan sumbu terberat; dan
  - f. kode respons cepat (QR Code).
- (2) Tanda uji dalam bentuk kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman memiliki identifikasi warna yang dicetak oleh Penguji Kendaraan Bermotor pada saat penerbitan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. merah, untuk hasil uji yang berakhir masa berlakunya pada semester pertama tahun ganji1;
  - b. kuning, untuk hasil uji yang berakhir masa berlakunya pada semester kedua tahun ganji1;
  - c. hijau, untuk hasil uji yang berakhir masa berlakunya pada semester pertama tahun genap; atau
  - d. biru, untuk hasil uji yang berakhir masa berlakunya pada semester kedua tahun genap;
- (1) Tanda Uji wajib memiliki unsur-unsur pengaman.
- (2) Unsur-unsur pengaman pada Tanda Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
  - a. pada stiker tanda uji, terdapat pengaman kasat mata berupa desain hologram integral yang terdiri dari:

- 1) logo Kementerian Perhubungan yang terbaca dari dua sisi;
- 2) susunan teks berukuran sangat kecil yang akan tampak seperti garis tipis secara kasat mata (microtext);
- 3) kesalahan desain yang disembunyikan (intentional error);
- 4) efek 2 (dua) dimensi ornamen desain hologram teks Kementerian Perhubungan;
- 5) area transparan yang berfungsi sebagai area yang memuat hasil uji;
- 6) penghilangan sebagian lapisan metalis membentuk gambar atau desain tertentu dan area transparan; dan
- 7) stiker anti penggunaan ulang *(tamper evident)* yang akan membentuk teks "KEMENTERIANERHUBUNGANdan "VOID'jika dikelupas.
- b. pada bagian kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman yang memuat hasil cetak Tanda Uji terdapat pengaman paling sedikit berupa:
  - 1) ornamen anti pemalsuan berupa penebalan dan penipisan garis yang membentuk suatu obyek (line width modulation);
  - 2) pengaman pada bahan baku kertas berupa serat multiwarna (biru, merah, hijau) tidak kasat mata, tanda air (watermark) logo perusahaan acakjmenyebar, material kertas 80 gram per square meter (gsm) dengan toleransi ± 5 gram per square meter (gsm) tidak berpendar di bawah sinar ultraviolet.
  - 3) Tanda Uji harus memiliki kualitas tahan panas, dan tahan air yang dapat bertahan selama paling sedikit selamal (satu) tahun.
- (1) Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman dan Tanda Uji dilengkapi dengan nomor seri pengaman.
- (2) Nomor seri pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicetak secara perforasi dengan sistem laser.
  - (3) Nomor seri pengaman terdiri dari 1 (satu) huruf dan 7 (tujuh) angka.

Penulisan data dalam Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan dengan komputer menggunakan Bahasa Indonesia dan terjemahan dalam Bahasa Inggris.

### PEMBUATANBUKTILULUSUJI

### Pasal 12

- (1) Pembuatan Kartu Uji dan Tanda Uji dilakukan oleh Badan Usaha yang memiliki izin operasional dari Badan Intelijen Negara.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mendapat penetapan dari Direktur atas nama Direktur Jenderal.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. tidak melakukan perbuatan tindak pidana kejahatan berkaitan dengan pembuatan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
  - c. memberikan laporan setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatan pencetakan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor kepada Direktur Jenderal;
  - d. memberikan jaminan atas mutu cetakan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
  - e. tidak mensubkontrakkan pekerjaan atau memindahkan tanggung jawab pekerjaan kepada pihak lain;
  - (4) Keputusan Direktur Jenderal berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapa diperpanjang mas a berlakunya.
- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Badan Usaha pembuat Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur dengan dilengkapi persyaratan administrasi, berupa:
  - a. surat permohonan;
  - b. izin operasional dari Badan Intelijen Negara (BIN);
  - c. akte pendirian perusahaan;
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- e. surat keterangan domisili perusahaan dan pimpinan perusahaan;
- f. daftar kantor cabang yang dimilikinya;
- g. memiliki surat referensi bank;
- h. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar untuk bidang usaha percetakan;
- L memiliki pengalaman kerja di bidang percetakan dokumen sekuriti (security printing) yang dibuktikan dengan Surat Perintah KerjajKontrak Kerja;
- j. neraca keuangan perusahaan 3 (tiga) bulan terakhir yang telah disahkan oleh auditor akuntan publik; dan
- k. data peralatan dan personel yang dimiliki;
- (2) Selain memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. mampu membuat unsur-unsur pengaman dalam Kartu Uji dan Tanda Uji sesuai yang dipersyaratkan;
  - b. menyediakan ruang *database* berpengaman yang memadai untuk menyimpan data hasil uji;
  - c. hasil uji dapat diakses secara publik melalui kode respons cepat (QR Code) yang terdapat pada Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor menggunakan koneksi berpengaman dan selama masa berlaku uji berkala;
  - d. berkewajiban merawat data hasil uji minimal selama 3 (tiga)tahun atau sampai dengan data tersebut telah diserahkan ke server Direktorat Jenderal dengan format yang telah disesuaikan dan kompatibel dengan sistem basis data yang telah dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan;
  - e. bersedia untuk tidak mensubkontrakkan pekerjaan atau memindahkan tanggung jawab pekerjaan kepada pihak lain; dan

- f. menjamin ketepatan waktu pencetakan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Bentuk dan format surat permohonan penetapan Badan Usaha sebagai pembuat Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III manual book ini
- (1) Berdasarkan permohonan, Direktur melakukan verifikasi administrasi dan teknis.
- (2) Verifikasi teknis berupa pembuktian lapangan terhadap kemampuan Badan Usaha dalam pelaksanaan kegiatan sesuai persyaratan teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Dalam hal verifikasi administrasi dan teknis telah memenuhi persyaratan,
  Direktur atas nama Direktur Jenderal menetapkan Badan Usaha Pembuat
  Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (4) Bentuk dan format penetapan Badan Usaha Pembuat Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV

### PENGADAAN BUKTI

### LULUS UJI

- (1) Pengadaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Direktorat yang membidangi Sarana Perhubungan Darat.
- (2) Pengadaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan berdasarkan perhitungan kebutuhan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang ditetapkan berdasarkan jumlah kendaraan wajib uji di setiap provinsi.
- (3) Pengadaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan melalui prosedur dan tata cara pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan.

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

(1) Dalam rangka menjamin pemenuhan pedoman teknis Bukti Lulus Uji

Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan pernbinaan dan pengawasan;

(2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Direktur.

NASUTION BIN AS Pembina - IV/a NIP. 19680223 199803 1 002 Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Nomor

: SK.2874/AJ.402/DRJD/2017

Tanggal

: 2 Juni 2016

### Contoh Bentuk dan Ukuran Kartu Uji Berupa Kartu Pintar (smart card).

### Sisi Depan





### Logo KEMENHUB

Uk. PxL: 14,2 x 12,2 mm.



### Ornamen Security: Guilloche

Security Feature yang berupa pola garis tipis bersambung yang disusun dengan dua atau lebih garis yang saling menindih hingga membentuk semacam garis jaringan atau anyaman yang berlubang.



### Area Judul pada bagian atas

terdapat tulisan: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA\* Ukuran Font: 9 pt Tipe Font: Arial Bold "Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor & Card Of Periodical Vehicle Inspection\* Ukuran Font: 7 pt Tipe Font: Arial Bold



Hologram Spot dengan Uk 13 mm x 13 mm.



### Area Judul pada bagian atas

terdapat tulisan:

"Ministry Of Transportation Republic Indonesia" Ukuran Font : 8 pt Tipe Font : Aria Bold Italic

"Card Of Periodical Vehicle Inspection" Ukuran Font: 5 pt

Tipe Font : Arial Bold Italic



### Ornamen Security: Microtext Suatu elemen pengaman tersembunyi

yang terdiri dari teks dengan ukuran yang sangat kecil.

Apabila diamati oleh mata telanjang hanya nampak sebagai suatu garis.

Teks yang tertulis

"KEMENTERIAN PERHUBUNGAN"

Identifikasi dibutuhkan kaca pembesar.



### Peta Kepulauan Indonesia di sisi depan bagian tengah



### Background kartu

Warna dari background kartu: Biru Gradasi.



### Ornamen Security: Rosette

Security Feature yang berupa pola garis tipis bersambung yang disusun dengan dua atau lebih garis yang saling menindih hingga membentuk semacam bunga.

### Sisi Belakang





## Area Judul pada bagian atas terdapat tulisan:

"UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TANDES KOTA SURABAYA"

Ukuran Font : 11 pt Tipe Font : Arial Bold



### Ornamen Security: Guilloche

Security Feature yang berupa pola garis tipis bersambung yang disusun dengan dua atau lebih garis yang saling menindih hingga membentuk semacam garis jaringan atau anyaman yang berlubang.



### Logo Kemenhub

Posisi: sisi belakang bagian tengah

Uk. P x L: 40,7 x 35 mm



### Ornamen Security: Filter Image

Security Feature yang terdiri dari garis-garis dengan pola tertentu yang hanya dapat dilihat dengan filter pembaca.
Pola yang dibentuk tulisan "KPRI"



### InvisibleInk

Tinta security yang tidak kasat mata. Apabila dilihat di bawah sinar lampu ultraviolet muncul logo KEMENHUB.



### **QR** Code

Jenis barcode yang berisi matriks dots yang dapat dipindai atau scan menggunakan QR scanner atau smartphone. Uk. 20 mm x 20 mm.



### Identitas Kendaraan, terdiri dari:

Nama Pemilik : Nomor Kendaraan :

Nomor Kendaraan Nomor Uji : Jenis Kendaraan :

Merk / Tipe:

Tipe Font : Arial Reguler Ukuran Font : 8 pt



### Background kartu

Warna dari background kartu : Biru Gradasi




### Ornamen Security: Rosette

Security Feature yang berupa pola garis tipis bersambung yang disusun dengan dua atau lebih garis yang saling menindih hingga membentuk semacam bunga.

### B. Contoh Bentuk dan Ukuran Kartu Uji Berupa Kertas yang Memiliki Unsurunsur Pengaman.

Ukuran Jadi : 26,5 cm x 14,8 cm SISI A



# Ukuran Jadi : 26,5 cm x 14,8 cm SISI A



### Sisi B

# KETENTUAN PENGUSIAN KENDARAAN BERMOTOS 1. Çiji berhalo wajab bagi mobil Penniupang annum Kadal sisa, Mobil Barang, Kereta Guidengan dan Karota Pennjulan yang doperasilan di Jaine. PP 55 pand 148 sepat (1). 2. Liji Berhala serhalap kembirana bermunoa wajib Liji Berkala, musik peruma kadi diskakan semblah 1 saata iplana sejak bidartikhamya Sarati Tahah Amouni Kendaman Bermaton. PP 55 Pand 146 sepat (1). 3. Mana berhilot Liji Berhala pelimus 0 (erama bidan. PP 55 pand 169 april Cla. 4. Bukit Iulim uji dikeraha dalam bertah, kom nji dan tanda tiji. CP 55 gand 152 nyat (2). 5. Dalam hal Remdaraan Bermator dinyadishan (dala hiluu nji). CP 55 gand 152 nyat (2). 6. Sucrat Keterangan idak Iulim nji disampaikan secara terutir kepada pennilik. Kendaraan Bermator mecentamban: LPJ 575 pand 153 nyat (2)). 6. Sucrat Keterangan idak Iulim nji disampaikan secara terutir kepada pennilik. Kendaraan Bermator mecentamban: LPJ 575 pand 153 nyat (2)). a rima tidak hiba nji. c pedabilam yang berachilabakan; dan di sebagai pennihan bara kecard jeparadon pennilik dipat merapajian tidak. dan dalam bana sebagai pennihabah kepenilitian, igentikasi telam dan munjungan pennilik dipat mengajian tidak pennihan bara kecard jeparadon dibana pennilik dipat mengajian tidak pennihan bara tidak dapat dibana pennilik dipat mengajian tidak pennihan bara tidak dapat dibana pennilik dipat mengajian tidak pennihan bara tidak dapat dibana pennilik dipat mengajian tidak pennihan bara dan dan menunjungan pennihah kapat dibana pennihah bara pennihah bana walam pennihah bara pennihah kepenilitian, igentikasi telah dan na unjunya pennih kepataman, pennih kangat pennihah kepenilitian, igentikasi telah dan na unjunya pennihak dapat dibana pennihak dipat mengajian tidak dapat dibana pennihak dipat mengajian tidak dapat dibana pennihak dipat mengajian pennihak bara terutira pennihak dapat dibana pennihak bara dan pennihak bara dan terutira pennihak dapat dibana pennihak bara dan pennihak bara bertakan pennihak bara pennihak pennihak pennihak pennihak pen

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

ttd

Drs. PUDJI HARTANTO, M. M.
Pembina Utama - IV/e
NIP. 19590824 201603 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

NASUTION BIN AS Pembina - IV/a NIP. 19680223 199803 1 002 Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Nomor

: SK.2874/AJ.402/DRJD/2017

Tangal

: 2 Juni 2017

### Contoh Bentuk dan Ukuran Tanda Uji




### **CETAK (SISI DEPAN)**



Skala 100% 155 mm x 88.9 mm ► Cetak 1 warna

### **HOLOGRAM (SISI BELAKANG)**



**Skala 100%** 155 mm x 88.9 mm


- ▶ Glasyne 80 85 gsm▶ PET 23 Micron
- ► Adhesive 15 20 gsm

### **APLIKASI**




125 mm x 74 mm

### **SECURITY FEATURE**



### **TAMPER**

### **APLIKASI SETELAH DIKLUPAS**



Skala 100%

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

Drs. PUDJI HARTANTO, M. M. Pembina Utama - IV/e NIP. 19590824 201603 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

**NASUTION BIN AS** Pembina - IV/a

NIP. 19680223 199803 1 002